



SALINAN

**BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 25 TAHUN 2018**

**TENTANG SISTEM REMUNERASI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
dr. MURJANI SAMPIT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 50 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, Pejabat Pengelola BLUD, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas dan Pegawai BLUD dapat diberikan remunerasi sesuai dengan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi maka dipandang perlu dilakukan penggantian ketentuan dalam Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 33 Tahun 2015 tentang Sistem Remunerasi Rumah Sakit Umum Daerah dr. Murjani;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas perlu diatur dan ditetapkan dengan peraturan Bupati Kotawaringin Timur.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang- Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

- Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan;
 21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 23. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1845);
 24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;

25. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2008 Nomor 3);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 239);
28. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 67 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dewan Pengawas dan Penilaian Kinerja Pola Penatausahaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah RSUD dr. Murjani Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2013 Nomor 67);
29. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Instalasi Farmasi RSUD dr. Murjani Sampit (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2014 Nomor 10);
30. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pola Tarif dan Tarif Pelayanan Kesehatan RSUD dr. Murjani Sampit (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2014 Nomor 34);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM REMUNERASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. MURJANI SAMPIT**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Kotawaringin Timur ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Kotawaringin Timur;

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945;
3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Timur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Murjani Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur, yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Murjani Sampit yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur yang ditetapkan sebagai Satuan Organisasi Perangkat Daerah dengan status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD);
5. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat PPK BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sdebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya;
6. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas;
7. Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS dan PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan;
8. Tenaga Kontrak adalah pegawai dengan kontrak dan terikat perjanjian kerja dengan Direktur selama jangka waktu 1 (satu) tahun di lingkungan RSUD;
9. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, kewajiban, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai;

10. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan pimpinan tinggi Pratama (eselon II.a dan II.b) pada Instansi Pemerintah Daerah di Kabupaten Kotawaringin Timur;
11. Jabatan Administrasi adalah kelompok jabatan Administrator (eselon III), jabatan Pengawas (eselon IV) dan jabatan Pelaksana (eselon V dan Fungsional Umum) pada Instansi Pemerintah Daerah di Kabupaten Kotawaringin Timur dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan;
12. Jabatan Fungsional tertentu adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu;
13. Jabatan Fungsional Umum adalah sekelompok jabatan pelaksana yang melaksanakan tugas fungsi melalui penetapan dan penempatan oleh Direktur;
14. Direksi adalah Direktur dan Wakil-wakil Direktur;
15. Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola adalah pejabat BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis;
16. Pemimpin BLUD (PPK BLUD) adalah Direktur RSUD;
17. Pejabat Keuangan BLUD adalah pejabat yang ditetapkan berdasarkan kapasitas dan profesional di bidang keuangan RSUD;
18. Pejabat Teknis BLUD adalah pejabat yang ditetapkan oleh Bupati dan menjadi penanggung jawab teknis di bidangnya masing-masing;
19. Dokter Tamu adalah dokter yang bukan karyawan organik RSUD tetapi diperkenankan merawat atau melakukan tindakan medis di RSUD;
20. Residen adalah dokter peserta Program Pendidikan Spesialis I dan Spesialis II;
21. Karyawan adalah pegawai pada RSUD dr. Murjani Sampit yang meliputi CPNS, PNS dan tenaga kontrak dan tenaga lainnya dengan perjanjian kerjasama;
22. Remunerasi adalah imbalan/kompensasi yang diberikan kepada karyawan RSUD selain gaji atas kinerja dan eksistensinya, dapat berupa Tambahan Penghasilan Pegawai, honorarium, insentif, jasa pelayanan, fasilitas kendaraan dinas atau rumah dinas, bonus atas prestasi, makan dan minum petugas jaga karyawan, pesangon dan/atau pensiun RSUD yang ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku;

23. Sistem Remunerasi RSUD adalah sistem yang mengatur tentang proses penetapan, pengajuan, dan pembayaran tentang Tambahan Penghasilan Pegawai, honorarium, insentif, jasa pelayanan, fasilitas kendaraan dinas atau rumah dinas, bonus atas prestasi, makan dan minum petugas jaga karyawan, pesangon dan/atau pensiun yang berlaku di lingkungan RSUD;
24. Remunerasi Jasa Pelayanan adalah sistem pendistribusian/pembagian jasa pelayanan kepada karyawan RSUD berdasarkan indeksing dengan komitmen bersama karyawan, ditetapkan dengan Keputusan Direktur;
25. Jasa Pelayanan adalah imbalan/kompensasi atas jasa pelayanan medik dan non medik yang diterima oleh tenaga dokter spesialis konsultan, dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi, tenaga keperawatan, tenaga administrasi, dan tenaga penunjang lainnya.
26. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan beban kerja;
27. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipil tahun sebelumnya;
28. Presensi Elektronik adalah suatu sistem yang terdiri dari aplikasi presensi elektronik, infrastruktur, data sidik jari dan/atau wajah, dan prosedur yang digunakan untuk mengetahui kehadiran pegawai melalui identifikasi elektronik;
29. Mesin Presensi Elektronik adalah perangkat keras yang digunakan untuk melakukan autentikasi dan merekam data biometrik dan waktu kehadiran Pegawai sebagai bukti kehadiran Pegawai;
30. Aplikasi Presensi Elektronik adalah perangkat lunak yang digunakan dalam pelaksanaan presensi elektronik;
31. Data biometrik adalah data yang berasal dari perekaman sidik jari dan/atau wajah pada mesin presensi elektronik;
32. Presensi Manual adalah suatu daftar yang diisi dan ditandatangani untuk mengetahui kehadiran pegawai;
33. Datang Terlambat yang selanjutnya disingkat DT adalah terlambat masuk kerja dari ketentuan jam kerja;
34. Pulang Cepat yang selanjutnya disingkat PC adalah pulang mendahului dari ketentuan jam kerja;

35. Makan dan minum petugas jaga adalah imbalan kerja yang diberikan kepada petugas jaga sore dan malam yang dapat diberikan dalam bentuk uang atau makanan dan minuman dengan besaran sesuai ketentuan yang berlaku;
36. Remunerasi Pemimpin BLUD adalah imbalan kerja yang diterima oleh pemimpin BLUD yang besarnya dihitung berdasarkan rumus remunerasi pemimpin BLUD, diusulkan oleh Pemimpin BLUD dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
37. Remunerasi untuk Dewan Pengawas adalah imbalan kerja yang diberikan dalam bentuk honorarium, di luar gaji PNS, TPP, dan tunjangan lainnya bila berstatus PNS;
38. Remunerasi untuk sekretaris dewan pengawas adalah imbalan kerja yang diberikan dalam bentuk honorarium diluar gaji PNS, TPP, Insentif, Jasa Pelayanan dan tunjangan lainnya;
39. Honorarium untuk karyawan BLUD RSUD adalah honorarium yang diberikan kepada karyawan BLUD yang bekerja lebih dari satu *shift* dikarenakan keterbatasan sumber daya manusia dan karyawan yang mengerjakan program kegiatan tambahan di luar tugas pokok dan fungsinya;
40. Bonus adalah tambahan pendapatan berbasis kinerja bagi seluruh karyawan yang dananya bersumber dari sisa hasil usaha dan/atau dari biaya operasional rumah sakit yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur;
41. Tarif adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh RSUD termasuk imbalan hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya perunit layanan;
42. Tarif paket adalah tarif pelayanan untuk pasien yang dijamin secara paket pelayanan baik nasional maupun daerah sesuai dengan perjanjian kerjasama antara penjamin dan RSUD;
43. Tarif non paket adalah tarif pelayanan kesehatan sesuai dengan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan peraturan sejenis yang mengatur tentang tarif pelayanan yang berlaku di RSUD;
44. Pelayanan kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan/atau rehabilitasi medis;

45. Pelayanan rawat jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, prevensi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa dirawat inap;
46. Pelayanan rawat inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, prevensi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur;
47. Pelayanan rawat darurat adalah pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi risiko kematian atau kecacatan;
48. Pelayanan *Ambulance (ambulance service)* adalah pelayanan transportasi terhadap pasien gawat-darurat, evakuasi medis, jenazah dan/atau pelayanan rujukan pasien dari tempat tinggal/tempat kejadian pasien ke rumah sakit atau sebaliknya dan/atau pelayanan rujukan pasien dari RSUD ke rumah sakit lain atau sebaliknya;
49. Pelayanan *Ambulance (119)* adalah pelayanan transportasi terhadap pasien gawat darurat dari rumah/lokasi kejadian radius 20 KM dan rujukan pasien gawat darurat ke rumah sakit rujukan dengan pendampingan tenaga yang profesional;
50. Tindakan medis adalah manuver/perasat/tindakan berupa pembedahan atau non pembedahan dengan menggunakan pembiusan atau tanpa pembiusan;
51. Pelayanan mediko-legal adalah pelayanan kesehatan yang diberikan yang berkaitan dengan kepentingan hukum;
52. Pelayanan penunjang diagnostik adalah pelayanan untuk penegakan diagnosis yang antara lain dapat berupa pelayanan patologi klinik, patologi anatomi, mikrobiologi, radiologi diagnostik, elektromedis diagnostik, endoskopi, dan tindakan/pemeriksaan penunjang diagnostik lainnya;
53. Pelayanan pemulasaraan jenazah adalah pelayanan yang diberikan untuk penyimpanan jenazah, konservasi (pengawetan) jenazah, bedah jenazah, dan pelayanan lainnya terhadap jenazah;
54. Jasa pelayanan Farmasi adalah jasa pelayanan yang diberikan kepada karyawan rumah sakit atas jasa pelayanan Instalasi Farmasi kepada pasien yang ditetapkan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku;
55. Tarif pelayanan kesehatan rumah sakit adalah pembayaran atau imbalan jasa atas pelayanan kesehatan di RSUD, terdiri dari jasa sarana dan jasa pelayanan, yang merupakan sebagian atau seluruh biaya

- penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesehatan yang dibebankan kepada masyarakat atau pihak ketiga sebagai imbalan atas pelayanan yang diterimanya;
56. Jasa sarana adalah imbalan yang diterima oleh RSUD atas pemakaian sarana, fasilitas, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, bahan non-medis habis pakai, dan bahan lainnya yang digunakan langsung maupun tak langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, dan rehabilitasi serta merupakan pendapatan fungsional rumah sakit;
 57. **Insentif adalah kompensasi/tambahan penghasilan khusus yang diberikan Pemerintah Daerah kepada tenaga profesional tertentu di RSUD meliputi dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi, psikolog, apoteker atau tenaga profesional lainnya sesuai** ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur;
 58. Sistem *shift* adalah sistem pengaturan waktu kerja yang memungkinkan seseorang berpindah dari satu waktu ke waktu yang lain setelah periode tertentu, yaitu dengan cara bergantian antar kelompok kerja satu dengan kelompok kerja yang lain atau merangkap *shift* yang tenaganya kurang sehingga memberi peluang untuk memanfaatkan keseluruhan waktu yang tersedia untuk mengoperasikan pekerjaan;
 59. Tenaga medik dan non medik yang bekerja lebih dari satu *shift* adalah karyawan RSUD yang bertugas lebih dari satu *shift* karena keterbatasan tenaga;
 60. Jasa pelayanan penunjang non medik lainnya adalah jasa pelayanan yang bersumber dari unit pelayanan penunjang non medik di ruang lingkup RSUD;
 61. Biaya bantuan operasional pelayanan dokter spesialis dan direksi adalah bantuan berupa bahan bakar minyak (BBM) dan pembayaran pemeliharaan dan/atau perawatan kendaraan dinas dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur;
 62. Surat Tanda Registrasi yang selanjutnya disingkat STR adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Konsil masing-masing tenaga kesehatan kepada tenaga kesehatan yang telah teregistrasi;
 63. Sewa rumah dinas dan sewa kendaraan dinas adalah fasilitas biaya untuk sewa rumah dinas dan/atau sewa kendaraan dinas yang diberikan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur dengan besaran yang ditetapkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah diperuntukan bagi Direksi, dokter spesialis, dokter residen purna waktu;

64. Pendapatan fungsional RSUD adalah jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah diperoleh RSUD dalam bentuk kas dan tagihan yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
65. Dinas Luar adalah tugas luar/ijin yang diberikan untuk mengikuti seminar/symposium/rapat kerja atau sejenisnya untuk meningkatkan kompetensi atau sertifikasi profesi dengan biaya bersumber dari RSUD atau biaya sendiri atau dari sumber lainnya.
66. Ijin belajar adalah ijin yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengikuti pendidikan formal diluar jam kerja atas biaya sendiri dan tidak boleh meninggalkan tugas sehari-hari;

Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai dasar hukum dan pedoman Remunerasi di RSUD dengan tujuan meningkatkan kinerja serta kesejahteraan yang memenuhi rasa keadilan dengan berazaskan:

- a. Proporsionalitas yang diukur dengan besarnya beban aset yang dikelola dan besaran pendapatan RSUD;
- b. Kesetaraan yang memperhatikan industri pelayanan sejenis;
- c. Kepatutan yang melihat kemampuan rumah sakit dalam memberikan upah kepada karyawan.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup remunerasi meliputi:
 - a. TPP;
 - b. Honorarium;
 - c. Insentif;
 - d. Jasa pelayanan;
 - e. Fasilitas berupa kendaraan dinas dan rumah dinas;
 - f. Bonus atas prestasi;
 - g. Makan dan minum petugas jaga karyawan; dan
 - h. Bantuan operasional Direksi dan dokter spesialis.
- (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, huruf g dan huruf h diatur tersendiri dengan Keputusan Direktur.

BAB II REMUNERASI

Bagian Kesatu TPP

Pasal 4

- (1) TPP merupakan remunerasi yang diberikan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur kepada:
 - a. CPNS dan PNS berdasarkan beban kerja;
 - b. PNS yang berstatus sebagai pegawai titipan/dipekerjakan/diperbantukan di lingkungan RSUD setelah masa kerjanya lebih dari 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal aktif melaksanakan tugas;
 - c. PNS yang mutasi dari kabupaten di luar Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur dan ditempatkan untuk melaksanakan tugas di lingkungan RSUD, setelah memiliki masa kerja lebih dari 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal aktif melaksanakan tugas.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. Pendidikan dan keahliannya;
 - b. Beban kerja dan resiko kerja tinggi;
 - c. Kepemilikan dokumen STR yang masih berlaku sesuai profesi;
 - d. Kepemilikan Surat Keputusan Jabatan Fungsional sesuai profesi;
 - e. Surat Keputusan Direktur RSUD yang mencantumkan nama, Nomor Induk Pegawai, jabatan, tingkat eselonering, golongan.
- (3) TPP tidak diberikan kepada:
 - a. PNS yang berstatus Masa Persiapan Pensiun (MPP);
 - b. PNS yang berstatus Penerima Uang Tunggu;
 - c. PNS yang menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
 - d. PNS yang melaksanakan tugas belajar;
 - e. PNS Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur yang berstatus sebagai pegawai titipan/dipekerjakan/diperbantukan pada instansi vertikal /Pemerintah Daerah di luar lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur;
 - f. PNS yang sedang menjalani pemberhentian sementara;
 - g. PNS selama ditahan oleh Aparat Penegak Hukum karena kasus pidana dan/atau kejahatan lainnya;

- h. PNS yang sedang berstatus terpidana;
 - i. PNS yang diberhentikan dari jabatan pokok/organiknya.
- (4) Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini terdiri dari Jabatan Struktural, Rumpun Jabatan Fungsional Umum, dan Jabatan Fungsional Tertentu;
 - (5) Bagi PNS yang mendapatkan tugas tambahan sebagai Pelaksana Tugas (Plt) yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati pada jabatan tertentu diberikan TPP pegawai yang paling tinggi dari jabatan yang menjadi tanggung jawabnya;
 - (6) Bagi PNS yang mendapatkan tugas tambahan sebagai Pelaksana Harian (Plh) pada jabatan tertentu diberikan TPP pegawai sesuai dengan jabatan defenitif yang diembannya;
 - (7) TPP dikenakan potongan Pajak Penghasilan (PPh) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (8) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterima oleh CPNS dan PNS dipengaruhi oleh:
 - a. Tingkat kehadiran pegawai sebesar 80% (delapan puluh persen) dari besaran TPP;
 - b. Penilaian prestasi kerja CPNS dan PNS sebesar 20% (dua puluh persen) dari besaran TPP.
 - (9) Bagi CPNS dan PNS yang bekerja dengan *shift* tetap wajib melakukan presensi yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur. Khusus untuk tenaga dokter dan tenaga lainnya yang bekerja dengan *double shift* tidak wajib mengikuti ketentuan apel pagi, tetapi wajib melakukan presensi elektronik 1 (satu) kali 24 jam.
 - (10) Apabila mesin presensi tidak berfungsi sebagaimana mestinya/*force majeure*, maka presensi dilaksanakan secara manual disertai surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari Direktur beserta alasannya dan petugas presensi elektronik wajib menginput ke aplikasi presensi.
 - (11) Penilaian prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b adalah sesuai laporan hasil penilaian prestasi kerja CPNS dan PNS tahun sebelumnya, dengan penetapan plafon penerimaan TPP sebagai berikut:

No.	NILAI SKP	PERSENTASE PLAFON
1.	80 – 100	100%
2.	70 – 79	90%
3.	60 – 69	80%
4.	1 – 59	70%
5.	Tidak menyampaikan SKP	0%

(12) Pemotongan TPP berlaku bagi seluruh CPNS dan PNS adalah sebagai berikut:

- a. DT dari ketentuan jam kerja dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. DT sampai dengan 15 (lima belas) menit dikurangi 0% (nol persen) dari nilai besaran tambahan penghasilan tingkat kehadiran;
 2. DT lebih dari 15 (lima belas) menit sampai dengan 1 (satu) jam dikurangi 1% (satu persen) dari nilai besaran tambahan penghasilan tingkat kehadiran;
 3. DT lebih dari 1 (satu) jam sampai dengan 2 (dua) jam pertama dikurangi 2% (dua persen) dari nilai besaran tambahan penghasilan tingkat kehadiran;
 4. DT lebih dari 2 (dua) jam pertama dikurangi 3% (tiga persen) dari nilai besaran tambahan penghasilan tingkat kehadiran.
- b. PC dari ketentuan jam kerja dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. PC sampai dengan 15 (lima belas) menit sebelum berakhirnya jam kerja dikurangi 1% (satu persen) dari nilai besaran tambahan penghasilan tingkat kehadiran;
 2. PC lebih dari 15 (lima belas) menit sampai dengan 1 (satu) jam sebelum berakhirnya jam kerja dikurangi 2% (dua persen) dari nilai besaran tambahan penghasilan tingkat kehadiran;
 3. PC lebih dari 1 (satu) jam sampai dengan 2 (dua) jam sebelum berakhirnya jam kerja dikurangi 3% (tiga persen) dari nilai besaran tambahan penghasilan tingkat kehadiran;
 4. PC lebih dari 2 (dua) jam sebelum berakhirnya jam kerja dikurangi 4% (empat persen) dari nilai besaran tambahan penghasilan tingkat kehadiran.

- c. Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka khusus hari Jumat dikenakan pemotongan/pengurangan apabila:
1. DT dari ketentuan jam kerja dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. DT sampai dengan 15 (lima belas) menit dikurangi 0% (nol persen) dari nilai besaran tambahan penghasilan tingkat kehadiran;
 - b. DT lebih dari 15 (lima belas) menit sampai dengan 30 (tiga puluh) menit dikurangi 1% (satu persen) dari nilai besaran tambahan penghasilan tingkat kehadiran;
 - c. DT lebih dari 30 (tiga puluh) menit sampai dengan 1 (satu) jam pertama dikurangi 2% (dua persen) dari nilai besaran tambahan penghasilan tingkat kehadiran;
 - d. DT lebih dari 1 (satu) jam pertama dikurangi 3% (tiga persen) dari nilai besaran tambahan penghasilan tingkat kehadiran.
 2. PC dari ketentuan jam kerja dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. PC sampai dengan 15 (lima belas) menit sebelum berakhirnya jam kerja dikurangi 1% (satu persen) dari nilai besaran tambahan penghasilan tingkat kehadiran;
 - b. PC lebih dari 15 (lima belas) menit sampai dengan 30 (tiga puluh) menit sebelum berakhirnya jam kerja dikurangi 2% (dua persen) dari nilai besaran tambahan penghasilan tingkat kehadiran;
 - c. PC lebih dari 30 (tiga puluh) menit sampai dengan 1 (satu) jam sebelum berakhirnya jam kerja dikurangi 3% (tiga persen) dari nilai besaran tambahan penghasilan tingkat kehadiran;
 - d. PC lebih dari 1 (satu) jam sebelum berakhirnya jam kerja dikurangi 4% (empat persen) dari nilai besaran tambahan penghasilan tingkat kehadiran.
- d. Tidak hadir/tidak masuk kerja dikurangi sebesar 10% (sepuluh persen) per hari dari nilai besaran tambahan penghasilan tingkat kehadiran, kecuali untuk cuti sampai dengan 12 (dua belas hari) dan tugas kedinasan/dinas luar yang dibuktikan dengan surat cuti dan surat tugas/bukti penugasan lain yang sah.

- (13) Uang pemotongan TPP sebagai akibat pelaksanaan dari ketentuan pada ayat (12) disetor ke kas daerah Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur;
- (14) PNS yang diberikan TPP tidak berhak lagi mendapatkan honorarium tim, honorarium panitia dan uang insentif, kecuali insentif karena memiliki keahlian/spesialisasi seperti:
- Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, Pengurus Barang/Pembantu Pengurus Barang SKPD;
 - Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM);
 - Pejabat Penatausahaan Keuangan, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Penerimaan RSUD, Pembantu Bendahara Pengeluaran/Penerimaan RSUD;
 - Pengelola Website dan Tim Pengelola Aplikasi;
 - Tim Pelaksana Kegiatan yang bersifat Ad Hoc yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan masa berlaku yang terbatas;
 - Pegawai dengan keahlian dan spesialisasi tertentu diatur sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan didasarkan dengan kemampuan keuangan daerah;
 - Tim yang dibentuk dengan tugas khusus dan bukan tugas pokok dari Aparatur Sipil Negara, ditetapkan dengan Keputusan Direktur dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan RSUD.
- (15) Pengajuan TPP dapat dilakukan setiap bulan dengan mengikuti mekanisme sebagai berikut:
- Seluruh CPNS dan PNS wajib mengumpulkan SKP tahun sebelumnya dengan nilai minimal baik ke Sub Bagian Kepegawaian dan Diklat RSUD;
 - Setiap unit, ruangan, bagian/bidang, dan instalasi wajib melengkapi presensi manual dan membuat rekapitulasi daftar hadir dengan format sesuai lampiran Peraturan Bupati ini, kemudian diserahkan ke Sub Bagian Kepegawaian dan Diklat RSUD selambat-lambatnya tanggal 5 setiap bulan;
 - Untuk CPNS dan PNS yang tidak hadir bekerja karena ijin, cuti, dinas luar, sakit harus melampirkan keterangan yang sah, dan/atau melampirkan keterangan dari atasan langsung dengan

format sesuai dengan lampiran Peraturan Bupati ini.

- d. Rekapitulasi daftar hadir manual dan elektronik yang telah disusun pada Sub Bagian Kepegawaian dan Diklat diserahkan ke Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur untuk dilakukan verifikasi.
 - e. Setelah diverifikasi oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur diserahkan ke Bagian Keuangan RSUD untuk selanjutnya dilakukan perhitungan sebelum diajukan ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
 - f. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) TPP beserta hasil verifikasi rekapitulasi daftar hadir dari Badan Kepegawaian Daerah selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya disampaikan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
- (16) TPP untuk bulan Desember dapat dimintakan dengan mengajukan permintaan pembayaran bendahara umum daerah paling lambat tanggal 15 Desember tahun berkenaan.

Bagian Kedua Honorarium

Pasal 5

- (1) Honorarium sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) huruf b meliputi honorarium:
 - a. Pejabat BLUD;
 - b. Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas; dan
 - c. Karyawan BLUD.
- (2) Besaran honorarium Pejabat Pengelola BLUD dan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan yang disampaikan oleh Pemimpin BLUD melalui Sekretaris Daerah;
- (3) Honorarium Dewan Pengawas ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Honorarium ketua Dewan Pengawas sebesar 40 (empat puluh persen) dari honorarium Pemimpin BLUD;
 - b. Honorarium anggota Dewan Pengawas sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari honorarium Pemimpin BLUD; dan
 - c. Honorarium sekretaris Dewan Pengawas 15% (lima belas persen) dari honorarium Pemimpin BLUD.

- (4) Honorarium yang diterima Dewan Pengawas pada ayat (2) yang berstatus PNS, merupakan honorarium yang terpisah dari gaji dan tunjangan PNS;
- (5) Selain mendapat honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk pejabat pengelola BLUD, tetap mendapat TPP, insentif, bonus atas prestasi, pesangon, dan/atau pensiun;
- (6) Penetapan remunerasi yang berupa honorarium pemimpin BLUD, mempertimbangkan faktor-faktor yang berdasarkan:
 - a. Honorarium dasar sebesar 4 (empat) kali gaji pokok PNS yang bersangkutan atau 4 (empat) kali gaji pokok PNS golongan IV/b dengan masa kerja golongan 14 (empat belas) tahun bagi pemimpin BLUD yang non PNS;
 - b. Ukuran (size) dan jumlah aset yang dikelola BLUD, tingkat pelayanan serta produktivitas;
 - c. Pertimbangan persamaannya dengan industri pelayanan sejenis;
 - d. Kemampuan pendapatan BLUD bersangkutan;
 - e. Kinerja operasional BLUD yang ditetapkan oleh Bupati dengan mempertimbangkan:
 1. Indikator keuangan;
 2. Pelayanan;
 3. Mutu; dan
 4. Manfaat bagi masyarakat.
 - f. Perhitungan Honorarium Pemimpin BLUD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (7) Honorarium Pemimpin BLUD yang berstatus PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf f merupakan honorarium di luar gaji, insentif khusus, TPP dan tunjangan lainnya;
- (8) Honorarium Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis ditetapkan maksimal sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari honorarium pemimpin BLUD;
- (9) Honorarium Wakil Direktur yang diangkat sebagai pejabat teknis BLUD ditetapkan maksimal sebesar 90% dari pemimpin BLUD dan honorarium kepala bidang/bagian yang diangkat menjadi pejabat teknis BLUD ditetapkan maksimal sebesar 45% (empat puluh lima persen) dari honorarium pemimpin BLUD;
- (10) Faktor penyesuaian aset (Fpa) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, ditetapkan sebagai berikut:

- a. Total aset sampai dengan Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) sebesar 0,10 (nol koma satu nol);
 - b. Total aset diatas Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) sampai dengan Rp. 100.000.000.000,-(seratus milyar rupiah) sebesar 0,20 (nol koma dua nol);
 - c. Total aset diatas Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000.000,-(dua ratus milyar rupiah) sebesar 0,30 (nol koma tiga nol);
 - d. Total aset diatas Rp. 200.000.000.000,- (dua ratus milyar rupiah) sampai dengan Rp. 400.000.000.000,-(empat ratus milyar rupiah) sebesar 0,40 (nol koma empat nol);
 - e. Total aset diatas Rp. 400.000.000.000,- (empat ratus milyar rupiah) sampai dengan Rp. 800.000.000.000,-(delapan ratus milyar rupiah) sebesar 0,50 (nol koma lima nol);
 - f. Total aset diatas Rp. 800.000.000.000,- (delapan ratus milyar rupiah) sampai dengan Rp. 1.600.000.000.000,- (satu triliun enam ratus milyar rupiah) sebesar 0,60 (nol koma enam nol);
 - g. Total aset diatas Rp. 1.600.000.000.000,- (satu triliun enam ratus milyar rupiah) sampai dengan Rp. 2.400.000.000.000,- (dua triliun empat ratus milyar rupiah) sebesar 0,70 (nol koma tujuh nol);
 - h. Total aset diatas Rp. 2.400.000.000.000,- (dua triliun empat ratus milyar rupiah) sampai dengan Rp. 3.200.000.000.000,- (tiga triliun dua ratus milyar rupiah) sebesar 0,80 (nol koma delapan nol);
 - i. Total aset diatas Rp. 3.200.000.000.000,- (tiga triliun dua ratus milyar rupiah) sampai dengan Rp. 4.000.000.000.000,- (empat triliun rupiah)sebesar 0,90 (nol koma sembilan nol);
 - j. Total aset di atas Rp. 4.000.000.000.000,- (empat triliun rupiah) sebesar 1,00 (satu koma nol nol).
- (11) Faktor penyesuaian *income* (Fpi) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d, ditetapkan sebagai berikut:
- a. Total pendapatan sampai dengan Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) sebesar 0,10 (nol koma satu nol);
 - b. Total pendapatan diatas Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) sebesar 0,20 (nol koma dua nol);

- c. Total pendapatan diatas Rp. 10.000.000.000,-(sepuluh milyar rupiah) sampai dengan Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) sebesar 0,30 (nol koma tiga nol);
- d. Total pendapatan diatas Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) sampai dengan Rp. 40.000.000.000,- (empat puluh milyar rupiah) sebesar 0,40 (nol koma empat nol);
- e. Total pendapatan diatas Rp. 40.000.000.000,- (empat puluh milyar rupiah) sampai dengan Rp. 80.000.000.000,- (delapan puluh milyar rupiah) sebesar 0,50 (nol koma lima nol);
- f. Total pendapatan diatas Rp. 80.000.000.000,- (delapan puluh milyar rupiah) sampai dengan Rp.160.000.000.000,- (seratus enam puluh milyar rupiah) sebesar 0,60 (nol koma enam nol);
- g. Total pendapatan diatas Rp. 160.000.000.000,- (seratus enam puluh milyar rupiah) sampai dengan Rp. 240.000.000.000,- (dua ratus empat puluh milyar rupiah) sebesar 0,70 (nol koma tujuh nol);
- h. Total pendapatan diatas Rp. 240.000.000.000,- (dua ratus empat puluh milyar rupiah) sampai dengan Rp. 320.000.000.000,- (tiga ratus dua puluh milyar rupiah) sebesar 0,80 (nol koma delapan nol);
- i. Total pendapatan diatas Rp. 320.000.000.000,- (tiga ratus dua puluh milyar rupiah) sampai dengan Rp. 400.000.000.000,- (empat ratus milyar rupiah) sebesar 0,90 (nol koma sembilan nol);
- j. Total pendapatan diatas Rp. 400.000.000.000,- (empat ratus milyar rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah) sebesar 1,00 (satu koma nol nol);
- k. Total pendapatan diatas Rp. 1.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah) sebesar 1,50 (satu koma lima nol).

(12) Pengajuan honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat dilakukan setiap bulan dengan mengikuti mekanisme sebagai berikut:

- a. Melampirkan Surat Keputusan Bupati tentang Pejabat Pengelola dan Dewan Pengawas;
- b. Diserahkan ke bagian keuangan untuk selanjutnya dilakukan perhitungan sebelum diajukan ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

- (13) Honorarium karyawan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan kepada:
- Tenaga kontrak dan tenaga kesehatan wajib kerja di RSUD yang diangkat atau ditugaskan oleh pejabat berwenang dengan besaran sesuai ketentuan berlaku dan kemampuan RSUD yang dikategorikan sebagai gaji;
 - Karyawan RSUD yang bekerja *double shift* oleh karena keterbatasan sumber daya manusia dan tidak dapat digantikan dengan tenaga lain untuk tugas *shift* selanjutnya;
 - Karyawan yang bekerja di luar tugas pokok dan fungsi yaitu karyawan yang diberikan tambahan tugas dan fungsi jabatan untuk mendukung terlaksananya pelayanan.
- (14) Penerima honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf a dan c dapat diberikan dengan kriteria sebagai berikut:
- Memiliki surat keputusan atau surat tugas dari pejabat berwenang;
 - Memiliki Surat Pernyataan telah melaksanakan tugas.
- (15) Penerima honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf b dapat diberikan dengan kriteria sebagai berikut:
- Memiliki Surat Tugas dari Direktur;
 - Melampirkan jadwal shift;
 - Melampirkan daftar hadir yang diketahui oleh atasan langsung.
- (16) Honorarium dikenakan potongan Pajak Penghasilan (PPh) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (17) Besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (13) dapat berupa jasa/uang lembur ditetapkan dengan Keputusan Direktur, dengan mempertimbangkan besaran uang lembur/uang makan yang berlaku di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur dan kemampuan keuangan RSUD;

Bagian Ketiga Insentif

Pasal 6

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) huruf c diberikan kepada CPNS, PNS dan Tenaga Kontrak yang bekerja di lingkungan RSUD yaitu:
- Dokter Spesialis Konsultan;
 - Dokter Spesialis;

- c. Dokter Gigi Spesialis;
 - d. Dokter Gigi;
 - e. Dokter Umum;
 - f. Wajib Kerja Dokter Spesialis (WKDS);
 - g. Dokter Residen;
 - h. Psikolog;
 - i. Apoteker;
 - j. Profesi yang sudah purna tugas dan dipekerjakan kembali di RSUD, dan
 - k. Tenaga profesional tertentu lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (1) huruf c tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini dapat diubah sesuai kemampuan keuangan Pemerintah Daerah atau RSUD dan dapat dibedakan antara CPNS, PNS dan Pegawai Kontrak kecuali dokter spesialis;
- (3) Dikecualikan dari ayat (2), bagi tenaga dokter spesialis dan residen yang bekerjasama dengan Universitas dan/atau Rumah Sakit lain, besaran insentif ditetapkan sesuai dengan perjanjian kerjasama.
- (4) Dikecualikan dari ayat (2) dan ayat (3) bagi dokter *Chief Residen* dan *residen* yang ditugaskan oleh Kementerian Kesehatan diberikan insentif setengah dari besaran insentif dokter spesialis dengan perjanjian kerja sama yang ditandatangani oleh Direktur dan dokter yang bersangkutan.
- (5) Kriteria pemberian insentif adalah:
- a. Minimal bekerja 1 (satu) bulan di RSUD;
 - b. Memiliki STR dan ijin praktek di RSUD;
 - c. Memiliki surat penempatan atau penugasan dari pejabat berwenang.
- (6) Insentif tidak diberikan kepada pegawai:
- a. PNS/Pegawai mengikuti pendidikan regular (melaksanakan tugas belajar);
 - b. Cuti di luar tanggungan negara;
 - c. Bekerja paruh waktu kecuali dengan perjanjian kerjasama;
 - d. Absensi bekerja kurang dari 20 (dua puluh) hari kerja dalam 1 (satu) bulan berjalan kecuali dinas luar, sakit, dan ijin karena alasan penting.

- j. Pegawai RSUD yang bersatus sebagai pegawai titipan/dipekerjakan/diperbantukan pada instansi vertikal/Pemerintah Daerah di dalam atau di luar lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur;
 - k. PNS yang berstatus Masa Persiapan Pensiun (MPP);
 - l. PNS yang berstatus Penerima Uang Tunggu;
 - m. Pegawai yang sedang menjalani pemberhentian sementara;
 - n. Pegawai selama ditahan oleh Aparat Penegak Hukum karena kasus pidana dan/atau kejahatan lainnya;
 - o. PNS/pegawai yang sedang berstatus terpidana;
- (7) Pengajuan insentif dapat dilakukan setiap bulan dengan mengikuti mekanisme sebagai berikut:
- a. Setiap unit, ruangan, bagian/bidang, dan instalasi wajib melengkapi presensi manual dan membuat rekapitulasi daftar hadir dengan format sesuai lampiran Peraturan Bupati ini, kemudian diserahkan ke Sub Bagian Kepegawaian dan Diklat RSUD selambat-lambatnya tanggal 5 setiap bulan;
 - b. Untuk yang tidak hadir bekerja karena ijin, cuti, dinas luar, sakit harus melampirkan keterangan yang sah, dan/atau melampirkan keterangan dari atasan langsung dengan format sesuai dengan lampiran Peraturan Bupati ini.
- (8) Rekapitulasi daftar hadir yang telah disusun pada Sub Bagian Kepegawaian dan Diklat diserahkan ke Bagian Keuangan untuk selanjutnya dilakukan perhitungan sebelum diajukan ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
- (9) Penetapan nama penerima insentif ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (10) Insentif dikenakan potongan Pajak Penghasilan (PPh) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat Jasa Pelayanan

Pasal 7

- (1) Setiap pegawai RSUD yang menghasilkan jasa berkewajiban memberikan kontribusi ke pos remunerasi yang besaran persentasenya ditentukan dalam sistem remunerasi;
- (2) Penyusunan proporsi pembagian jasa pelayanan ditetapkan berdasarkan komitmen seluruh pegawai;

- (3) Perubahan terhadap proporsi pembagian jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan minimal 1 (satu) tahun sejak proporsi jasa pelayanan ditetapkan;
- (4) Dewan Pengawas kecuali sekretaris Dewan Pengawas tidak mendapat remunerasi dari pembagian jasa pelayanan RSUD;
- (5) Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) huruf d, distribusinya diatur dengan Keputusan Direktur;
- (6) Penerima jasa pelayanan meliputi:
 - a. Kelompok tenaga medis terdiri dari dokter spesialis konsultan, dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi, dokter gigi spesialis, psikolog, dokter spesialis paruh waktu dan dokter residen dengan perjanjian kerjasama;
 - b. Kelompok Keperawatan yang terdiri dari perawat IGD, Bedah Sentral, ICU/HCU/NICU/PICU/ICVCU; perawat Rawat Jalan, Perawat gigi, Hemodialisa, Rawat Inap, Perinatologi, Kamar Bersalin, Asisten Apoteker, Analis Laboratorium, Radiografer, Fisioterapis;
 - c. Kelompok tenaga farmasi adalah apoteker, asisten apoteker;
 - d. Direksi atau sebutan lain yang setara;
 - e. Kelompok Manajemen (Kepala Bidang, Kepala Bagian, Kepala Seksi, kepala Sub Bagian) atau sebutan lain yang setara;
 - f. Kelompok Pejabat Fungsional (Kepala Instalasi dan Kepala Ruangan) atau sebutan lain yang setara; dan
 - g. Kelompok Administrasi adalah seluruh karyawan yang tidak memiliki jabatan;
- (7) Pemberian jasa pelayanan bagi dokter residen yang kerjasama dengan Universitas atau Rumah Sakit lain ditetapkan sesuai dengan perjanjian kerjasama RSUD.
- (8) Pemberian jasa pelayanan untuk dokter *chief* residen atau residen yang ditugaskan dari Kementerian Kesehatan diberikan sesuai kriteria sebagai berikut:
 - a. Jasa pelayanan diberikan penuh sesuai remunerasi yang berlaku bila dokternya mandiri dan bertanggung jawab penuh dalam menjalankan tugas profesinya;
 - b. Bila *chief* resident atau residen masih memerlukan pendampingan, maka besaran jasa pelayanannya ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

- (9) Jasa Pelayanan dikenakan potongan Pajak Penghasilan (PPh) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima
Fasilitas Berupa Kendaraan Dinas dan Rumah Dinas

Pasal 8

- (1) Fasilitas berupa kendaraan dinas dapat diberikan kepada:
- a. Direksi;
 - b. Dokter Spesialis; dan
 - c. Pejabat Struktural lainnya.
- (2) Fasilitas berupa rumah dinas dapat diberikan kepada:
- a. Direksi; dan
 - b. Dokter Spesialis.
- (3) Bilamana fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tersedia, maka Pemerintah Daerah menyewakan atau memberikan kompensasi biaya sewa yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah/RSUD;
- (4) Besaran sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibayarkan sesuai dengan harga pasar dengan spesifikasi yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (5) Dikecualikan dari ayat (1) bagi Direksi dan dokter spesialis yang sudah memiliki rumah dan mobil sendiri tidak diberikan kompensasi.

BAB III
SUMBER PEMBIAYAAN

Pasal 9

- (1) Rumah Sakit berkewajiban menyediakan alokasi dana untuk remunerasi yang dianggarkan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Rencana Bisnis dan Anggaran RSUD (DPA-BLUD);
- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) huruf a bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dicantumkan dalam DPA RSUD;
- (3) Honorarium Pejabat Pengelola BLUD, Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b, bersumber dari pendapatan fungsional RSUD (APBD BLUD) yang dicantumkan dalam DPA RSUD;
- (4) Honorarium karyawan RSUD sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) huruf c, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

- (APBD) atau dari pendapatan fungsional RSUD (APBD BLUD) sesuai ketentuan yang berlaku;
- (5) Insentif sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) huruf c bersumber dari APBD yang dicantumkan dalam DPA RSUD;
- (6) Jasa pelayanan pegawai RSUD bersumber dari pendapatan fungsional RSUD (APBD BLUD) dalam komponen jasa pelayanan dan/atau keuntungan usaha-usaha lain yang sah dengan besaran sesuai ketentuan yang berlaku;
- (7) Yang tergolong kepada kelompok pusat pendapatan atau *revenue center* adalah:
- a. Instalasi Gawat Darurat;
 - b. Instalasi Rawat Jalan;
 - c. Instalasi Rawat Inap ;
 - d. Instalasi *High Care Unit (HCU)*;
 - e. *NICU, PICU, ICU, ICVCU*;
 - f. Instalasi Bedah Sentral;
 - g. Instalasi Farmasi;
 - h. Instalasi Radiologi;
 - i. Instalasi Laboratorium Patologi Klinik;
 - j. Instalasi Patologi Anatomi;
 - k. Instalasi Rehabilitasi Medik;
 - l. Instalasi Haemodialisa;
 - m. *Ambulance* rumah sakit;
 - n. Instalasi Penunjang Diagnostik;
 - o. *One Day Care/One Day Surgery*;
 - p. Klinik *Executive*;
 - q. Pengolahan Limbah;
 - r. Pemulasaraan Jenazah;
 - s. Instalasi Diklat;
 - t. Poliklinik Gizi;
 - u. Bank Darah;
 - v. Pelayanan Penunjang non medik lainnya;
 - w. *Ambulance service*;
 - x. *Ambulance 119*;
 - y. Koperasi (kantin); dan
 - z. Usaha-usaha lain.

- (8) Kelompok sumber pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), pembagian jasa pelayanannya diatur dengan sistem remunerasi.
- (9) Tarif jasa pelayanan ambulance 119 RSUD mengikuti tarif yang ditetapkan oleh Bupati;
- (10) Besaran jasa pelayanan *ambulance* 119 didistribusikan untuk RSUD dan untuk bahan bakar minyak/sopir ditetapkan dengan Keputusan Direktur;
- (11) Jenis sumber pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) yang dikerjasamakan maka remunerasinya mengikuti perjanjian kerjasama yang berlaku;
- (12) Unit/bagian yang merupakan sumber pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) yang dikerjasamakan/dikelola dengan pihak lain (pihak ketiga) tidak diatur dalam sistem remunerasi jasa pelayanan;
- (13) Biaya bantuan operasional pemenuhan fasilitas sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) huruf e dapat diberikan sesuai kemampuan keuangan RSUD bersumber dari pendapatan fungsional BLUD;
- (14) Besaran bantuan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (13) ditetapkan dengan Keputusan Direktur;
- (15) Bonus atas prestasi bersumber dari pendapatan fungsional BLUD dan besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direktur;
- (16) Makan dan minum petugas jaga karyawan RSUD yang biayanya bersumber dari pendapatan fungsional BLUD besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

BAB IV **INDEKS JASA PELAYANAN**

Pasal 10

- (1) Komponen tarif RSUD terdiri dari jasa sarana prasarana rumah sakit dan jasa pelayanan;
- (2) Jasa pelayanan terdiri dari jasa pelayanan dengan tarif paket dan tarif non paket (*fee for service*);
- (3) Jasa pelayanan yang tercantum didalam komponen tarif tidak masuk dalam kategori insentif;
- (4) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disebut sebagai remunerasi setelah diatur distribusinya dalam sistem remunerasi yang ditetapkan oleh Direktur;

- (5) Proporsi Jasa Pelayanan bagi pejabat pengelola dan pegawai BLUD, dapat dihitung berdasarkan indikator penilaian:
- Pengalaman dan masa kerja (*basic index*);
 - Ketrampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku (*competency index*);
 - Risiko kerja (*risk index*);
 - Tingkat kegawatdaruratan (*emergency index*);
 - Jabatan yang disandang (*position index*);
 - Hasil/capaian kinerja (*performance index*); dan
 - Indikator lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (6) Indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Direktur;
- (7) Proporsi Jasa Pelayanan tarif *non* paket (*fee for service*) mengikuti ketentuan perundangan yang berlaku tentang tarif di lingkungan RSUD;
- (8) Proporsi Jasa pelayanan tarif paket ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku tentang tarif paket dan distribusinya ditetapkan oleh Direktur;
- (9) Proporsi Jasa Pelayanan Farmasi ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku berdasarkan persentase keuntungan penjualan dan ditetapkan oleh Direktur;
- (10) Jasa pelayanan dengan tarif paket, remunerasinya dapat disamakan dengan tarif *non* paket (*fee for service*) terutama bagi pasien yang dirawat tidak sesuai hak jaminannya;
- (11) Pembayaran remunerasi jasa pelayanan pasien dengan jaminan tunai dibayarkan pada saat bulan berikutnya setelah pasien pulang;
- (12) Pembayaran remunerasi jasa pelayanan pasien dengan jaminan pihak ketiga yang sesuai koding diagnose penyakitnya dihitung dan dibayarkan berdasarkan jumlah jasa pelayanan yang diklaim sesuai hasil verifikasi;
- (13) Bila terjadi kesalahan klaim oleh karena kesalahan koding bagi pasien dengan jaminan paket, maka jasa pelayanannya untuk remunerasi dihitung sesuai dengan koding diagnose penyakit yang sebenarnya;
- (14) Pasien dengan jaminan pembayaran sistem paket yang dirawat tidak sesuai dengan jaminannya, maka pembagian jasa pelayanan dapat dibagikan dengan cara (*fee for service*) dan ditetapkan oleh Direktur;
- (15) Pasien tanpa jaminan/indentitas, pasien kabur, pasien yang tidak dapat memenuhi kewajibannya, dan pasien dengan jaminan pihak ketiga tidak layak klaim karena data pendukung kurang atau karena

kadaluarsa, maka semua jasa pelayanan medik, non medik dibayarkan oleh RSUD sesuai porsi jasa pelayanan dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang tarif yang berlaku;

- (16) Proporsi pembagian per komponen jasa pelayanan tarif paket dan *non* paket ditetapkan oleh Direktur;
- (17) Bila Farmasi/apotek RSUD masuk dalam koperasi RSUD, maka remunerasinya diatur tersendiri oleh koperasi.

BAB V KRITERIA PENILAIAN KINERJA

Pasal 11

- (1) Karyawan yang memegang jabatan atau memangku jabatan pada pusat pendapatan atau *Revenue Center* maupun Pejabat pada pusat biaya atau *Cost Center* diwajibkan menyusun rencana aksi strategis atau *Strategic Action Plan* (SAP), yang dilengkapi dengan sistem akuntabilitas sebagai alat pengukuran kinerja pejabat;
- (2) Penilaian kinerja pejabat, sebagaimana yang tercantum dalam ayat (1) diatas berdasarkan indikator kinerja, target dan/atau standar yang telah tercantum dalam *Strategic Action Plan* dan diukur dengan sistem akuntabilitas sebagai alat ukur kinerja pejabat;
- (3) Penilaian karyawan yang tidak memangku jabatan tertentu atau tenaga teknis fungsional penilaian dilakukan oleh atasan langsung yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam sistem akuntabilitas kinerja.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

- (1) Jasa pelayanan tahun sebelumnya yang belum terbagi, dibagikan sesuai ketentuan Peraturan Bupati ini;
- (2) Jasa pelayanan yang tidak dapat dibagikan pada tahun anggaran berjalan, dapat dianggarkan dan dibagikan pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 13

Jasa pelayanan yang belum dibayarkan dan masih terhitung sebagai potensi piutang pihak penjamin atau pihak ketiga, dibayarkan setelah dilakukan verifikasi dan pembayaran piutang oleh pihak penjamin atau pihak terhutang.

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2015 tentang Sistem Remunerasi (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2015 Nomor 33) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 01 April 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Ditetapkan di Sampit
pada tanggal 28 Maret 2018

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,
TTD
SUPIAN HADI

Diundangkan di Sampit
pada tanggal 28 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,
TTD
HALIKINNOR

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2018 NOMOR
25

